

## Penerapan Hukum terhadap Menerbangkan Balon Udara dalam Rangka Melakukan Tradisi Adat

Dina Fahira Azhari Siregar, Marlina, Fajar Khaify Rizky

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Correspondence: [Dinafahira23@gmail.com](mailto:Dinafahira23@gmail.com), [marlina@usu.ac.id](mailto:marlina@usu.ac.id), [fajarkhaifrizki89@gmail.com](mailto:fajarkhaifrizki89@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 31-12-2025 <b>Revised:</b> 31-12-2025 <b>Accepted:</b> 24-04-2026 <b>Published:</b> 24-04-2026</p> <p><b>Keywords:</b> Traditional Traditions, Hot Air Balloons, Aircraft</p>	<p><i>Flying hot air balloons in East Javanese society is a custom before welcoming Eid al-Fitr, but in this case, this custom has the potential to be dangerous to public safety. The case of flying a hot air balloon that endangers an aircraft that will be studied in this research is a case of a hot air balloon flown by several people and is considered a criminal offense as has permanent legal force based on Court Decision Number 68 / PID.B / 2022 / PN Png and Decision Number 114 / Pid.B / 2022 / PN Mjy. The research method uses a normative method. The results of the study state that the legal regulation of flying hot air balloons within the framework of traditional traditions in Indonesia is regulated in the Minister of Transportation Regulation Number 40 of 2018, however, as the regulation is a ministerial regulation, its substance is limited to regulating the procedures for supervision and administration in flying hot air balloons. The qualifications for criminal acts that endanger aviation are according to Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. As seen from Article 411 of the Law, it does not explicitly mention criminal provisions for the actions of people who fly hot air balloons. The judge's consideration in applying Article 411 in Decision Number 68/Pid.B/2022/PN Png and Decision Number 114/Pid.B/2022/PN Mjy considered that the defendants had endangered the flight by flying the hot air balloon.</i></p>
Kata Kunci:	Abstrak
<p>Tradisi Adat, Balon Udara, Pesawat Udara</p>	<p>Menerbangkan balon udara dalam masyarakat Jawa Timur adalah adat sebelum menyambut Hari Raya Idul Fitri, namun dalam hal ini kebiasaan tersebut ternyata menimbulkan potensi berbahaya bagi keselamatan masyarakat. Kasus menerbangkan balon udara yang membahayakan pesawat udara yang akan dikaji pada penelitian ini adalah kasus balon udara yang diterbangkan oleh beberapa orang dan dianggap tindak pidana sebagaimana telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 68/PID.B/2022/PN Png dan Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjy. Metode penelitian menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menyatakan Pengaturan hukum menerbangkan balon udara dalam rangka tradisi adat di Indonesia diatur di dalam Permenhub Nomor 40 Tahun 2018, namun sebagaimana regulasi tersebut merupakan peraturan menteri maka substansinya hanya sebatas mengatur tata cara pengawasan dan administrasi dalam hal menerbangkan balon udara. Kualifikasi tindak pidana yang membahayakan penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Sebagaimana dilihat dari Pasal 411 Undang-Undang tersebut, tidak menyebutkan secara tegas ketentuan pidana atas perbuatan orang yang menerbangkan balon udara. Pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 411 pada Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png dan Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjy beranggapan bahwa para terdakwa telah membahayakan penerbangan karena menerbangkan balon udara.</p>

### PENDAHULUAN

Tradisi menerbangkan balon udara di Wilayah Desa Bringin, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, merupakan rutinitas tahunan yang dilakukan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mulanya, tradisi balon udara dikenal dengan istilah *Ombalan* yang maksudnya adalah menerbangkan sesuatu yang menyerupai bulan, kemudian seiring waktu istilah tersebut berkembang menjadi balon udara. Tradisi balon Lebaran di Desa Bringin telah ada sejak abad ke-15, sekitar tahun 1496 Masehi, dan pada mulanya dilakukan oleh masyarakat yang masih menganut agama Buddha. Dalam perkembangannya, sekitar masa Sriwijaya hingga Medang, Batara Katapang yang dikenal sebagai Bupati pertama Ponorogo sekaligus penyebar agama Islam melakukan penyesuaian terhadap tradisi tersebut. Tradisi yang

sebelumnya dilakukan oleh umat Buddha kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan dilaksanakan setiap perayaan Idul Fitri. Pada masa awalnya, penerbangan balon juga dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada Ki Ageng Kutu Surya Alam, sekaligus sebagai upaya meredakan kegelisahan masyarakat setelah wafatnya pemimpin mereka.<sup>1</sup>

Tradisi menerbangkan balon udara dapat mengganggu keselamatan penerbangan jika tidak dikendalikan dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, keselamatan penerbangan mencakup keselamatan penggunaan wilayah udara, pesawat, navigasi, dan fasilitas penerbangan lainnya. Oleh karena itu, penerbangan balon udara yang tidak terkontrol berpotensi membahayakan jalur penerbangan dan meningkatkan risiko kecelakaan di udara.<sup>2</sup>

Tradisi menerbangkan balon udara sejatinya bukanlah hal yang dilarang, hanya saja dalam menerbangkan balon udara harus melalui mekanisme proses perizinan yang berlaku, apabila dilakukan tanpa izin menurut Kementerian Perhubungan pelaku yang menerbangkan balon udara yang mengganggu keselamatan penerbangan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, sanksi yang dapat dikenakan adalah penjara paling lama 2 tahun dan juga pemberian denda paling maksimal Lima Ratus juta rupiah.<sup>3</sup>

Kasus penerbangan balon udara yang berpotensi membahayakan pesawat terbang yang dikaji dalam penelitian ini terjadi di Kota Ponorogo dan Kota Madiun, yang telah diputus oleh pengadilan setempat melalui Putusan Nomor 68/PID.B/2022/PN Png dan Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjy. Dalam kasus di Ponorogo terdapat lima terdakwa yang menerbangkan balon udara dan Majelis hakim memberikan vonis kepada para pelaku dengan hukuman penjara 1 bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000 kepada masing-masing terdakwa, namun pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani karena diberikan dengan percobaan selama enam bulan, dengan ketentuan tidak melakukan tindak pidana lain pada masa percobaan tersebut.

Sedangkan dalam kasus di Madiun para terdakwa juga dinyatakan bersalah karena menerbangkan balon udara yang dianggap sebagai pesawat udara sehingga majelis Hakim menganggap perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 411. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa berupa 1 bulan penjara dan denda satu juta rupiah dengan subsider 1 bulan kurungan.

Berdasarkan putusan tersebut terdapat hal yang unik untuk dikaji, yaitu adanya pendapat hakim yang menyamakan balon udara dengan pesawat udara. Padahal, jika ditinjau dari ketentuan yang berlaku, pesawat udara dan balon udara merupakan dua hal yang berbeda. Rumusan permasalahan yang akan dikaji yakni:

1. Bagaimana pengaturan hukum menerbangkan balon udara dalam rangka tradisi adat di Indonesia?
2. Bagaimana kualifikasi tindak pidana yang membahayakan penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 411 pada Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png dan Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjy?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang menelaah berbagai dokumen hukum, seperti: hukum positing yang berlaku, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya yang dapat menjadi objek kajian.<sup>4</sup>

### **2. Rancangan Kegiatan**

Rancangan selama 1 bulan dimulai dari bulan Oktober-November 2025 dengan melakukan penelusuran studi pustaka untuk mencari sumber data sekunder untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek**

Penelitian ini berfokus pada putusan Putusan Nomor 68/PID.B/2022/PN Png dan Putusan

---

<sup>1</sup>Aulia Ullfa Utami dan Suswandari, "Tradisi Balon di Desa Bringin Ponorogo" *Jurnal Artefak, Volume 9, Nomor 1*, (2025) : 80.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup><https://depphub.go.id.ac/>, Diakses Pada Tanggal 1 April 2025 Pukul 14.00 WIB.

<sup>4</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Huukum*, (Mataram: Mataram University Press), hlm.46.

Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjy yang memberikan vonis terhadap para terdakwa yang menerbangkan balon udara dan diberikan sanksi pidana.

#### 4. Bahan dan Alat Utama

Pada penelitian ini bahannya adalah data sekunder sebagai alat utama dalam menjawab permasalahan, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, baik yang mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan, atau dalam lingkup khusus bagi para pihak seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim. Pada penelitian Bahan hukum yang digunakan antara lain:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
  - 3) Permenhub Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, penafsiran, atau analisis terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan, serta media cetak yang berkaitan dengan bidang hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung pemahaman atas bahan yang digunakan sebelumnya yakni primer dan sekunder.

#### 5. Tempat

Penelitian ini dilakukan diberbagai perpustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang tepat untuk mengurai dan menganalisa permasalahan yang dikaji.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan yakni studi pustaka baik yang dilakukan secara *online* atau secara *offline*.

#### 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

##### a. Penerapan Hukum

Penerapan menurut KBBI adalah proses, cara, cara membuat.<sup>5</sup> Penerapan seperti tindakan yang dibuat oleh individu secara kolektif demi mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Secara linguistic penerapan adalah suatu hal, metode atau hasil.<sup>6</sup> Sedangkan penerapan adalah pelaksanaan dari hukum itu sendiri, karena hukum pada dasarnya dibuat agar dijalankan. Suatu aturan tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila tidak pernah diterapkan dalam praktik.<sup>7</sup>

##### b. Balon Udara

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat, Balon udara merupakan benda yang memiliki muatan lebih ringan dibandingkan pesawat udara dan tidak menggunakan mesin sebagai daya penggerak. Balon tersebut dapat terbang karena diisi dengan gas yang memiliki daya angkat atau melalui pemanasan udara di dalamnya.

##### c. Tradisi Adat

Tradisi adat merupakan segala bentuk kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, yang lahir dari interaksi antarklan. Interaksi tersebut melahirkan kebiasaan masing-masing klan yang kemudian saling berbaaur dan berkembang menjadi satu pola kebiasaan bersama dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

#### 8. Teknik Analisis

Teknik analisis yang diterapkan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni jenis analisis yang menekankan pada hubungan dinamis antara teori, konsep, dan data. Data yang diperoleh tidak hanya berfungsi sebagai informasi pendukung, tetapi menjadi dasar argumentasi yang secara terus-menerus dimanfaatkan untuk menguatkan, menyesuaikan, maupun merevisi teori

---

<sup>5</sup><https://kbbi.web.id/terap>, Diakses Pada Tanggal 11 April 2025 Pukul 14.00 WIB.

<sup>6</sup>Badudu dan Sultan Mohammad Zaain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm.1487.

<sup>7</sup><https://repository.ubharahlma.ac.id/16039/2/201310115288>, Diakses Pada Tanggal 15 November 2025 Pukul 10.00 WIB.

<sup>8</sup>Ida Zahara Adibah. "Makna Tradisi Saparan di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang" *Jurnal Madaniyah*, Volume 2, Nomor IX, (2015) : 145.

dan konsep yang telah ada.<sup>9</sup>

## HASIL

### **Pengaturan Hukum Menerbangkan Balon Udara Dalam Rangka Tradisi Adat Di Indonesia**

Tradisi penerbangan balon udara yang awalnya dilaksanakan pada hari ketujuh Idulfitri, saat ini mengalami perubahan waktu pelaksanaan, yaitu dimulai sejak bulan Ramadan hingga Idulfitri. Tradisi ini berkembang pesat menjadi kegiatan sosial yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk menerbangkannya dan juga berperan dalam mempererat kebersamaan di Kabupaten Ponorogo.<sup>10</sup>

Balon udara terbang bebas secara bersama-sama di Kabupaten Ponorogo umumnya menggunakan panas (kalor) sebagai tenaga penggerak utama. Panas tersebut berasal dari pembakaran bahan tertentu, seperti kapas, kertas, kain, atau bahan sejenis, yang dipasang pada titik pertemuan rangka balon udara. Hasil pembakaran kemudian menyebar ke seluruh bagian balon, menyebabkan suhu udara di dalam balon meningkat dan menimbulkan gaya angkat ke atas sehingga balon dapat melayang di udara. Akan tetapi, dengan mekanisme tersebut, balon udara bergerak bebas mengikuti arah angin karena tidak dilengkapi dengan sistem pengendalian atau pengaturan arah terbang.<sup>11</sup>

Tradisi menerbangkan balon udara harus melalui perizinan terlebih dahulu sebagaimana diatur Pasal 3-Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018, pada prinsipnya diperbolehkan dengan syarat wajib ditambahkan serta memenuhi ketentuan administratif dan teknis yang ketat. Pengguna balon udara diwajibkan menyampaikan rencana kegiatan kepada instansi terkait sebelum pelaksanaan, memperhatikan ketentuan warna dan ukuran balon, batasan area dan ketinggian operasional, serta waktu dan lokasi penggunaan. Selain itu, penggunaan balon udara harus dilakukan di wilayah udara yang aman, yaitu pada ruang udara tidak terkendali dengan batasan tertentu, atau memperoleh persetujuan khusus dari otoritas berwenang apabila dioperasikan pada wilayah udara terbatas, terkendali, atau kawasan keselamatan operasi penerbangan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penggunaan balon udara dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penerbangan, ketertiban ruang udara, dan perlindungan kepentingan umum tanpa menghilangkan nilai budaya masyarakat.

Apabila balon udara diterbangkan tanpa izin, perbuatan tersebut memang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Namun, yang menjadi persoalan adalah perbuatan tersebut belum tentu dapat dianggap sebagai tindak pidana karena belum ada aturan yang jelas. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, undang-undang ini pada dasarnya mengatur mengenai keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam kegiatan penerbangan sipil di Indonesia. Akan tetapi, secara normatif belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur tindak pidana terkait penerbangan balon udara tanpa izin. Ketentuan pidana dalam Bab XX Pasal 401 sampai dengan Pasal 444 lebih banyak mengatur pelanggaran yang berkaitan dengan penerbangan pesawat udara berawak, perizinan angkutan udara, serta tindakan yang secara umum membahayakan keselamatan penerbangan.

Secara tekstual, belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur keberadaan atau sanksi pidana terhadap penerbangan balon udara, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur balon udara, sedangkan Permenhub Nomor 4 Tahun 2018 hanya mengatur aspek perizinan dan sanksi administratif dan tidak mengatur mengenai sanksi pidana menerbangkan balon udara.

### **Kualifikasi tindak pidana yang membahayakan penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan**

Terdapat berbagai bentuk perbuatan membahayakan penerbangan serta angkutan udara, perbuatan tersebut masing-masing berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan penerbangan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi udara, berikut akan diuraikan beberapa bentuk perbuatan yang dapat membahayakan penerbangan:

---

<sup>9</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 67

<sup>10</sup>Priyaji Agung Pambudi dan Savina Nurma Fardiani, "Resolusi Konflik Sosioekologi Pada Tradisi Balon Udara" *Jurnal Pangadereng, Volume 8, Nomor 1*, (2022) : 174.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm.174-175.

1. Tindakan Membajak Pesawat

Membajak pesawat merupakan tindak pidana serius, karena perbuatan ini sangat mengancam keselamatan penumpang, awak pesawat, keamanan sistem penerbangan secara keseluruhan, dan juga mengancam keselamatan masyarakat. Sehingga perbuatan tersebut diatur dan dikenai sanksi pidana dalam Pasal 344 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

2. Melakukan sabotase terhadap pesawat

Sabotase merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk merusak pesawat udara, fasilitas bandara, maupun sarana pendukung penerbangan lainnya dengan tujuan menimbulkan kecelakaan atau mengganggu operasional penerbangan. Perbuatan ini dapat berupa perusakan sistem navigasi, manipulasi atau kerusakan pada mesin pesawat, hingga penghancuran fasilitas bandara. Contoh seperti: memasukkan bahan berbahaya ke dalam pesawat atau merusak sistem komunikasi dan navigasi yang sangat penting bagi keselamatan penerbangan. Terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 342 jo. Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

3. Lalai terhadap prosedur penerbangan

Kelalaian atau pelanggaran terhadap prosedur penerbangan adalah perbuatan melawan hukum yang dapat mengancam keselamatan transportasi udara. Pelanggaran tersebut dapat dibuat oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan penerbangan, seperti awak pesawat, pengelola bandara, petugas pengatur lalu lintas udara, teknisi, maupun pengelola kargo. Umumnya, kelalaian terjadi karena tidak dipatuhinya standar keselamatan yang telah ditetapkan atau kurangnya kehati-hatian terhadap kondisi pesawat, cuaca, serta aspek navigasi. Terhadap perbuatan ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

4. Terorisme dalam Pesawat

Aksi terorisme yang menasar sektor penerbangan, baik berupa pemboman maupun serangan nyata terhadap pesawat dan bandara, merupakan ancaman besar keselamatan penerbangan. Selain berpotensi menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, tindakan terorisme juga dapat mengguncang stabilitas industri penerbangan serta menimbulkan dampak luas di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Sanksi Pidana atas perbuatan ini diatur dalam Pasal 419 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

5. Penerbangan Balon Udara sebagai Ancaman Keselamatan Penerbangan

Pemerintah memandang penerbangan balon udara, khususnya yang dilepaskan tanpa kendali, sebagai aktivitas yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Balon udara dapat mengganggu lalu lintas udara dan menimbulkan risiko serius apabila materialnya tersangkut pada baling-baling atau bagian pesawat lainnya. Selain mengancam keselamatan penerbangan, pelepasan balon udara juga berpotensi merugikan nama baik bangsa di tingkat internasional, terutama jika balon memasuki wilayah udara internasional dan berujung pada sanksi atau pembatasan penerbangan.<sup>12</sup> Sanksi pidana atas perbuatan ini diatur dalam Pasal 411 UU Penerbangan.

**Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pada Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png Dan Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjy**

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png terdapat lima orang terdakwa yang dinyatakan bersalah karena menerbangkan balon udara yang membahayakan keselamatan penerbangan, Majelis hakim memberikan vonis terhadap kelima terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan salah satu pendapat ahli.

Menimbang berdasarkan keterangan ahli Agus Bakhtiar, balon udara dapat dikategorikan sebagai pesawat udara karena memiliki kemampuan terbang dan bergerak di atmosfer akibat suatu gaya dan respon udara yang mengangkat.

Pelaku tindak pidana menerbangkan balon udara dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjy terdiri dari tiga orang, Para terdakwa dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim dengan Pertimbangan bahwa balon udara yang diterbangkan dapat dikategorikan dengan pesawat udara, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan berikut:

---

<sup>12</sup>Yohanes Aldi Sundoro Dan Pulung Widhi Hari Hananto, "Sanksi Hukum Penerbangan Balon Udara Ilegal Di Kabupaten Wonosobo" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, (2020) : 252.

Menimbang, para terdakwa dianggap telah dengan sengaja menerbangkan pesawat udara yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan, penumpang, serta menimbulkan risiko bagi masyarakat dan harta benda di sekitarnya

Berdasarkan kedua Pertimbangan Hakim tersebut adalah hal yang tidak tepat menurut konstruksi hukum yang ada, karena balon udara bukan suatu hal yang sama dengan Pesawat Udara sebagaimana dalam Konstruksi Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Pertimbangan hakim yang menyamakan balon udara dengan pesawat udara adalah suatu pertimbangan yang tidak tepat menurut konstruksi hukum yang berlaku. Dalam kedua putusan tersebut para terdakwa divonis melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan disertai denda. Kedua putusan tersebut hanya berbeda pada besaran denda serta adanya masa percobaan dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Png, sedangkan dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjy tidak terdapat pidana percobaan.

Berdasarkan vonis yang telah diuraikan di atas, para pelaku dinyatakan bersalah karena menerbangkan balon udara yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Padahal konstruksi pasal tersebut menyebutkan istilah pesawat udara bukan balon udara. Sejatinya peraturan perundang-undangan telah memberikan definisi dari balon udara dan pesawat udara dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut yang menyatakan:

Pesawat udara merupakan setiap mesin atau perangkat yang mampu terbang di atmosfer dengan memanfaatkan gaya angkat yang dihasilkan dari reaksi udara, dan bukan berasal dari reaksi udara terhadap permukaan bumi, yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penerbangan. Pengertian balon udara dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Permenhub Nomor 40 Tahun 2018 yang menyatakan Balon udara merupakan benda terbang yang tidak menggunakan mesin dan dapat melayang di udara akibat suatu daya apung dari gas atau pemanasan udara di dalamnya.

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut, maka pengertian balon udara dan pesawat udara tidaklah sama, sehingga para terdakwa tidak dapat dikatakan memenuhi unsur Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal tersebut memberikan sanksi pidana bagi yang menerbangkan pesawat udara, frasa yang dipakai dalam Pasal tersebut adalah pesawat udara bukan balon udara.

Akibatnya adalah perbuatan para terdakwa dari kedua putusan tersebut tidak memenuhi kualifikasi tindak pidana yang meliputi syarat objektif dan subjektif. Sebagaimana kedua unsur tersebut dalam hukum pidana adalah unsur mutlak karena unsur objektif sangat berkaitan dengan situasi terjadinya tindak pidana sedangkan subjektifnya berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut maka para terdakwa tidak tepat dikatakan menerbangkan pesawat udara. Karena dalam konstruksi Pasal 411 UU Penerbangan menyebutkan unsur Pesawat udara bukan balon udara. Pertimbangan Hakim yang menyamakan pesawat udara dengan balon udara adalah penafsiran yang terlalu luas dan terlalu berandai-andai. Majelis terlalu memaksakan dan menganalogikan balon udara sama kategorinya dengan pesawat udara sebagaimana diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang tersebut untuk menjerat para terdakwa, padahal Undang-Undang tersebut hanya mengatur untuk penerbangan pesawat udara bukan balon udara. Kemudian tidak ada fakta hukum yang memperlihatkan perbuatan terdakwa secara nyata membuat terganggunya penerbangan.

Sehingga dikaitkan dalam ajaran hukum pidana yang telah melarang penggunaan analogi dalam menegakkan hukum pidana. Dikarenakan adanya asas legalitas yang dianut di Indonesia yakni *nullum delictum, noelllla poena siine praevia lege poenali*. Maksudnya tidak satupun perbuatan dapat dipidana apabila sebelumnya tidak terdapat ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Dengan kata lain, tidak ada perbuatan yang dapat dikenai pidana tanpa adanya dasar hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

## **SIMPULAN**

1. Pengaturan hukum menerbangkan balon udara dalam rangka tradisi adat di Indonesia diatur di dalam Permenhub Nomor 40 Tahun 2018, namun sebagaimana regulasi tersebut merupakan peraturan menteri maka substansinya hanya sebatas mengatur tata cara pengawasan dan administrasi dalam hal menerbangkan balon udara, sedangkan untuk substansi pidananya harus dimuat dalam tingkat Undang-Undang

2. Kualifikasi tindak pidana yang membahayakan penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Sebagaimana dilihat dari Pasal 411 Undang-Undang tersebut, tidak ada menjelaskan ketentuan orang yang menerbangkan balon udara, Pasal tersebut mengatur sanksi pidana kepada setiap orang yang menerbangkan pesawat udara yang mengakibatkan bahayanya keselamatan dan keamanan.
3. Pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada dua putusan yang dikaji dalam penelitian ini adalah didasarkan pada anggapan bahwa tindakan para terdakwa yang menerbangkan balon udara telah membahayakan keselamatan penerbangan. Oleh karena itu, majelis hakim dalam kedua putusan tersebut menilai bahwa balon udara dapat dipersamakan dengan pesawat udara. Namun, secara konseptual pesawat udara dan balon udara merupakan dua objek yang berbeda, yang masing-masing telah memiliki definisi tersendiri dalam sumber hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemidanaan terhadap para terdakwa dapat dipandang bertentangan dengan asas legalitas, karena hakim menjatuhkan hukuman atas suatu perbuatan yang tidak secara tegas diatur sebelumnya dalam ketentuan hukum positif

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2010  
Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010  
Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020

### **Jurnal**

- Utaami, Aulia Ulfa dan Suswandari. "Tradisi Balon di Desa Bringin Ponorogo" *Jurnal Artefak, Volume 9, Nomor 1, (2025)* : 80  
Adibah, Ida Zahara. "Makna Tradisi Saparan di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang" *Jurnal Madaniyah, Volume 2, Nomor IX, (2015)* : 145  
Pambuudi, Priyaji Agung dan Savina Nurma Fardiani. "Resolusi Konflik Sosioekologi Pada Tradisi Balon Udara" *Jurnal Pangadereng, Volume 8, Nomor 1, (2022)* : 174  
Sundoro, Yohanes Aldi dan Pulung Widhii Hari Hananto. "Sanksi Hukum Penerbangan Balon Udara Ilegal Di Kabupaten Wonosobo" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, (2020)* : 252

### **Website**

- <https://dphub.go.id/>  
<https://kbbi.web.id/terap>  
<https://repository.ubharahlma.ac.id/16039/2/201310115288>